



PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Simeulue;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
23. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
24. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah.....



2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman, termasuk pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
10. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan pendidikan 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kabupaten Simeulue.
13. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal berdasarkan standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan keistimewaan Aceh.
14. Pendidikan Islami ialah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

15. Standar.....

↳

15. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
21. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
22. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
28. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

29. Pendidikan.....

29. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
30. Pesantren Terpadu adalah satuan pendidikan dayah yang dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
31. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
32. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
33. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
34. Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada sekolah reguler dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhannya.
35. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
36. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya yang thullab atau santrinya diasramakan/mondok di dayah/pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh pimpinan dayah.
37. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
40. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

42. Majelis.....

42. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Kabupaten, beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan yang ditetapkan pemerintah kabupaten.
43. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
45. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi satuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peranserta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
48. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
49. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh, yang pengalokasiannya dilakukan dengan perimbangan sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten.

## BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kebangsaan;
- c. keacehan;
- d. kebenaran;
- e. kemanusiaan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterjangkauan.....



- h. keterjangkauan;
- i. profesionalitas;
- j. keteladanan;
- k. keanekaragaman; dan
- l. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran agama.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlak mulia;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis; dan
- i. bertanggungjawab.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten dengan prinsip:
  - a. pemberlakuan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan;
  - b. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
  - c. pengembangan keseluruhan potensi peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
  - d. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas peserta didik;
  - e. pendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; dan
  - g. efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

*Handwritten mark*

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Pendidikan Tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Pendidikan Kabupaten.  
 (2) Renstra Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK KABUPATEN, PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN ORANGTUA

##### Bagian Kesatu Hak Penduduk Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Kabupaten berhak:
- mendapat pendidikan yang bermutu;
  - mendapat pendidikan yang islami bagi yang beragama Islam;
  - mendapat pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya operasional sekolah untuk usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi peserta didik yang mendapat tambahan pelajaran diluar jam pelajaran pokok;
  - memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
  - memperoleh pendidikan khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
  - mendapatkan pendidikan layanan khusus bagi masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana dan konflik sosial; dan
  - mendapatkan tempat belajar berdasarkan zonasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pada masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana dan konflik sosial serta anak yang menghadapi masalah sosial berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus.

Bagian.....

↳

**Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

**Pasal 8**

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten berhak:
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. memilih lembaga dan/atau bidang pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - c. memilih untuk pindah ke lembaga dan/atau program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - d. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi dan/atau bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
  - e. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik bagi Hafiz dan Hafizah;
  - f. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat istiadat dan nilai edukatif; dan
  - g. mendapatkan bahan ajar, bahan praktikum, dan bahan penunjang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peserta didik pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten berkewajiban:

- a. menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan dan tata tertib satuan pendidikan;
- b. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
- c. tidak melakukan dan tidak terlibat pornografi dan pornoaksi; dan
- d. mengikuti proses pembelajaran, menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya.

**Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 10**

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak atas:

- a. penghasilan pokok, penghasilan tambahan, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
- d. penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;

e. penggunaan.....

G

- e. penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. keanggotaan organisasi profesi.

#### Pasal 11

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
  - a. mengembangkan sistem pendidikan islami;
  - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggungjawab;
  - c. membantu peserta didik agar berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan;
  - d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - e. menjunjung tinggi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. berbusana yang sopan;
  - g. berbusana muslim/muslimah bagi yang beragama Islam;
  - h. mencegah pornografi dan pornoaksi;
  - i. menjaga dan mentaati norma-norma adat dan budaya serta tata tertib satuan pendidikan; dan
  - j. tidak merokok dilingkungan Sekolah/Madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pendidikan islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sesuai zonasi dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orangtua wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas pendidikan dasar agamanya.
- (3) Setiap orangtua muslim wajib mendidik anaknya dalam keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam usia pendidikan dasar untuk mampu membaca Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Syariat Islam.
- (4) Setiap orangtua peserta didik berkewajiban mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan di setiap satuan pendidikan.

#### Bagian Keempat Kewajiban Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 13

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan islami;

c. menyediakan.....

- c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan;
- d. menjamin tersedianya dana pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif bagi peningkatan prestasi peserta didik.

## BAB V

### PEMBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang kebijakan;
  - b. bidang pembiayaan;
  - c. bidang kurikulum dan pengajaran;
  - d. bidang sarana dan prasarana;
  - e. bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
  - g. pengelolaan Pendidikan Non Formal; dan
  - h. bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas.
- (4) Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan Pemerintah dan/atau nonpemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesatu Kewenangan Bidang Kebijakan

#### Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan Renstra Pendidikan Kabupaten;
- b. melaksanakan pencapaian standar pendidikan Kabupaten;
- c. menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
- d. memberikan dan mencabut izin pendirian satuan Pendidikan Dasar Pendidikan Nonformal;
- e. menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada Pendidikan Dasar;

f. mendukung.....

- f. mendukung pendirian Universitas di Kabupaten;
- g. melaksanakan memfasilitasi pendirian universitas, institut, sekolah tinggi/*ma'had 'aly*, politeknik, akademi, fakultas, jurusan dan/atau program studi yang dibutuhkan Kabupaten;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal; dan
- i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan Kabupaten.

Bagian Kedua  
Kewenangan Bidang Pembiayaan Pendidikan

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. melaksanakan pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. melaksanakan pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. melaksanakan bantuan pembiayaan untuk madrasah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan sesuai kewenangannya;
- e. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
- f. bantuan pembiayaan kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kewenangan Bidang Kurikulum dan Pengajaran

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. mengimplementasikan kurikulum nasional pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan non formal;
- b. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan non formal;
- c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasi standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan;
- d. mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal; dan
- e. mengimplementasi kurikulum Aceh yang islami.

Bagian.....

Bagian Keempat  
Kewenangan Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar PAUD dan pendidikan non formal;
- b. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana untuk PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Diniyah;
- c. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan umum;
- d. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan untuk daerah terpencil atau terbelakang dan terluar;
- e. mengawasi penggunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. menyusun dan menentukan buku muatan lokal untuk Pendidikan Dasar kurikulum Kabupaten Simeulue serta mengawasi penggunaannya;
- g. mengawasi penggunaan buku panduan pendidik untuk PAUD, PNF kurikulum Aceh; dan
- h. mengawasi dan mengevaluasi buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan yang digunakan untuk sumber belajar pada kurikulum nasional.

Bagian Kelima  
Kewenangan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua satuan pendidikan;
- b. melaksanakan penempatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usulan Dinas Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengangkatan dan penempatan kepala sekolah PNS untuk PAUD, Pendidikan Dasar atas usulan Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian.....

Bagian Keenam  
Kewenangan Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. membantu pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Madrasah;
- b. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Non Formal;
- c. membantu biaya penyelenggaraan ujian akhir Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar;
- e. melaksanakan penilaian pencapaian standar pendidikan Kabupaten dan standar pelayanan minimal pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal;
- f. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan;
- g. supervisi dan fasilitasi penjaminan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
- h. mengevaluasi pelaksanaan, dampak penjaminan dan dampak pengendalian mutu satuan pendidikan dalam Kabupaten.

BAB VI

JALUR PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan nonformal; dan
  - c. pendidikan informal.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya saling memperkuat dan melengkapi.
- (3) Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, yayasan, badan-badan sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau jarak jauh dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian.....

Bagian Kesatu  
Pendidikan Nonformal

Pasal 22

- (1) Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai penambah, pelengkap atau sebagai pengganti pendidikan formal.
- (2) Pendidikan Nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan Nonformal meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan keagamaan nonformal;
  - c. pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - d. pendidikan kepemudaan;
  - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. pendidikan keaksaraan;
  - g. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (5) Lulusan dan hasil pendidikan nonformal yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan/hasil pendidikan formal.
- (6) Akreditasi terhadap satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh badan akreditasi.

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pasal 23

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur:
  - a. Pendidikan formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
  - a. Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. Raudhatul Athfal (RA); atau
  - c. bentuk lain yang sederajat.
- (3) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
  - a. Kelompok Bermain (KB);
  - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
  - c. bentuk lain yang sederajat.
- (4) PAUD pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:
  - a. pendidikan dalam keluarga; atau
  - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat.

Pasal.....

## Pasal 24

- (1) PAUD bertujuan membina pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, terutama menanamkan nilai-nilai dasar ajaran agama, sebagai persiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) PAUD ditujukan untuk anak-anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) PAUD untuk anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat berlangsung pada:
  - a. Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA);
  - b. Taman Pendidikan Al-Quran; dan
  - c. Diniyah yang sederajat.
- (4) PAUD untuk anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat berlangsung pada kelompok bermain dan/atau tempat penitipan anak.
- (5) PAUD untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dititikberatkan pada pengasuhan anak dan dapat berlangsung dalam keluarga dan/atau masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendidikan Informal

## Pasal 25

- (1) Pendidikan Informal merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berlangsung dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan sesuai dengan ajaran agama.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik serta menanamkan ajaran agama yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat.

## BAB VII

## JENJANG PENDIDIKAN

## Pasal 26

Jenjang Pendidikan terdiri dari:

- a. pendidikan PAUD;
- b. pendidikan Dasar;
- c. pendidikan PNF.

Bagian.....

Bagian Kesatu  
Pendidikan PAUD

Pasal 27

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
  - a. Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA);
  - b. Kelompok Bermain (KB);
  - c. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
  - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan paling kurang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendidikan Dasar

Pasal 28

- (1) Pendidikan Dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan dengan lama belajar sembilan tahun.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar peserta didik dan nilai Islami untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah.
- (3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
  - a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dasar dilaksanakan paling kurang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten.
- (5) Lulusan pendidikan dasar bagi peserta didik muslim disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an.

(6) Ketentuan.....

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Nonformal

Pasal 29

- (1) Pendidikan Nonformal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang:
- a. Paket A;
  - b. Paket B; dan
  - c. Paket C;
- (2) Pendidikan Nonformal bertujuan untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal.
- (3) Program pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh sanggar kegiatan belajar (SKB) berbentuk:
- a. Lembaga kursus dan pelatihan;
  - b. Kelompok belajar;
  - c. Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - d. Majelis taqlim; dan
  - e. Satuan pendidikan sejenis.

BAB VIII  
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 30

Jenis pendidikan terdiri atas:

- a. pendidikan umum;
- b. pendidikan keagamaan; dan
- c. pendidikan vokasi.

Bagian Kesatu  
Pendidikan Keagamaan

Pasal 31

- (1) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi pendidikan agama Islam.
- (2) Pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendidikan pesantren; dan
  - b. pendidikan diniyah.
- (3) Pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Paragraf.....

Paragraf 1  
Pendidikan Pesantren

Pasal 32

- (1) Pendidikan Pesantren bertujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan santri untuk menjadi ahli ilmu agama Islam atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan Pesantren terdiri atas:
  - a. Dayah Salafiah; dan
  - b. Dayah Terpadu/Modern.
- (3) Satuan pendidikan Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- (4) Satuan pendidikan Pesantren dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Satuan pendidikan Pesantren dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- (6) Satuan pendidikan Pesantren harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pendidikan Diniyah

Pasal 33

- (1) Pendidikan Diniyah bertujuan terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan Diniyah diselenggarakan pada jalur:
  - a. Pendidikan Formal;
  - b. Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Pendidikan Informal.
- (3) Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar.
- (4) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kurikulum standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan disesuaikan dengan Karakteristik daerah.
- (5) Pendidikan Diniyah dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pendidikan Diniyah Formal dapat memberikan Ijazah kepada lulusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

## BAB IX

## BAHASA PENGANTAR

## Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar pada semua jenis, satuan, dan jenjang pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas I (satu) sampai dengan kelas III (tiga) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menurut kebutuhan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.

## BAB X

## KURIKULUM

## Pasal 35

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara islami.
- (2) Kurikulum yang dilaksanakan secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata pelajaran sebagai berikut:
  - a. Mata Pelajaran Inti:
    1. Pendidikan Agama Islam dan prakteknya, meliputi;
    2. Aqidah akhlak dan budi pekerti;
    3. Fiqh; dan
    4. Al-Quran dan Hadist;
    5. Pendidikan Kewarganegaraan;
    6. Matematika;
    7. Ilmu Pengetahuan Alam;
    8. Ilmu Pengetahuan Sosial;
    9. Bahasa Indonesia;
    10. Bahasa Inggris;
    11. Bahasa Arab;
    12. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
    13. Sejarah Kebudayaan Islam.
    14. Seni budaya; dan
    15. Prakarya.
  - b. Mata Pelajaran Muatan lokal, meliputi:
    1. Bahasa Daerah;
    2. Sejarah Aceh;
    3. Adat, Budaya, dan kearifan lokal; dan
    4. Pendidikan Keterampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum sekolah/madrasah pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal.....

## Pasal 36

- (1) Kurikulum dayah salafiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf a disusun melalui musyawarah pimpinan dayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kurikulum dayah terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan perpaduan antara kurikulum dayah salafiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurikulum sekolah/madrasah.

BAB XI  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 37

Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi dan taat pada kode etik profesi.

## Bagian Kedua

## Pendidik

## Pasal 38

Pendidik terdiri atas:

- a. guru;
- b. pamong belajar;
- c. tutor;
- d. instruktur;
- e. fasilitator;
- f. sebutan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

## Paragraf 1

## Syarat Guru dan Kepala Sekolah

## Pasal 39

Untuk menjadi guru harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- b. memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
- c. memiliki akhlak mulia dan mampu membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. bebas dari narkoba.

Pasal.....

## Pasal 40

- (1) Untuk menjadi kepala sekolah harus memenuhi persyaratan:
  - a. masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun sebagai guru;
  - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai kepala sekolah;
  - c. pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata (III/c), kecuali untuk daerah terpencil pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata Tingkat I (III/b);
  - d. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru;
  - e. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
  - f. kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu), kecuali untuk daerah tertentu di mana tidak tersedia tenaga;
  - g. lulus pendidikan dan pelatihan khusus kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. mendapat pertimbangan dari Pengawas Sekolah/Madrasah;
  - i. sehat jasmani dan rohani, dan
  - j. Mampu Membaca Al-qur'an.
- (2) Kepala sekolah/madrasah diangkat setelah lulus pelatihan khusus calon kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Masa jabatan kepala sekolah/madrasah paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 4 (empat) tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap saat dapat dievaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang.

## Paragraf 2

## Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil

## Pasal 41

Setiap guru yang bertugas di daerah terpencil memperoleh tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 3

## Pengembangan Profesionalisme Pendidik

## Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pendidik, Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidik pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pendidikan bagi guru untuk seluruh jenjang pendidikan harus diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bermutu dan terakreditasi.

Pasal.....

## Pasal 43

- (1) Pengembangan profesionalisme Guru pada tingkat TK/RA dan SD/MI dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) yang tergabung di dalam organisasi gugus sekolah.
- (2) Pengembangan profesionalisme Guru pada tingkat SMP/MTs dilakukan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
- (3) Pengembangan profesionalisme guru pembimbing dilakukan melalui Musyawarah Guru Pembimbing (MGP).
- (4) Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
- (5) Pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui pendidikan S1 (strata satu) pada bidang studi yang berbeda atau melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam atau luar negeri.
- (6) Pengembangan profesionalisme kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui kelompok kerja kepala sekolah/madrasah (K3S/K3M).
- (7) Pengembangan profesionalisme guru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pengembangan guru.

## Bagian Ketiga

## Tenaga Kependidikan

## Pasal 44

Tenaga Kependidikan meliputi tenaga yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendidikan, terdiri atas:

- a. pimpinan satuan pendidikan;
- b. pengawas;
- c. peneliti (Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah);
- d. pustakawan;
- e. laboran; dan
- f. Operator.

## Paragraf 1

## Syarat Pengawas Sekolah/Madrasah

## Pasal 45

- (1) Untuk menjadi pengawas sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berpengalaman sebagai guru paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala sekolah/madrasah paling kurang 4 (empat) tahun, kecuali untuk daerah terpencil telah berpengalaman sebagai guru paling kurang 8 (delapan) tahun atau berpengalaman sebagai kepala sekolah/madrasah paling kurang 2 (dua) tahun;

b. kualifikasi.....

- b. kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan;
  - c. pangkat (golongan/ruang) paling rendah Penata (III/c);
  - d. batas usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas; dan
  - e. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan khusus pengawas yang dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Pengangkatan pengawas harus sesuai dengan pengalaman sebagai guru atau kepala sekolah pada jenjang satuan pendidikan calon pengawas yang bersangkutan.

### Paragraf 3

## Pengembangan Profesionalisme Tenaga Kependidikan

### Pasal 46

- (1) Pengembangan profesionalisme pengawas sekolah/madrasah dilakukan melalui Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)/Kelompok Kerja Pengawas Madrasah (KKPM).
- (2) Pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui pendidikan dan penguatan tenaga kependidikan.

### Pasal 47

Untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme Tenaga Kependidikan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu Tenaga Kependidikan.

## BAB XII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

### Pasal 48

- (1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sarana dan prasarana pendukung Pendidikan Islami menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan status dan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

### Pasal 49

- (1) Setiap satuan pendidikan memenuhi kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Setiap satuan pendidikan bertanggungjawab atas pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

BAB.....

## BAB XIII

## PENDANAAN PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Tanggung Jawab Pendanaan

## Pasal 50

- (1) Pendanaan pendidikan di Kabupaten merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran paling kurang 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten.
- (3) Penggunaan alokasi anggaran 20% (dua puluh persen) dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi peningkatan mutu pendidikan, sesuai Renstra Pendidikan Kabupaten mengutamakan pemenuhan SPM.
- (4) Alokasi dana pendidikan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal.
- (5) Pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dengan Qanun APBK setiap tahun anggaran.

## Bagian Kedua

## Sumber Pendanaan Pendidikan

## Pasal 51

- (1) Sumber pendanaan Kabupaten berasal dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Dana Perimbangan;
  - c. TDBH Migas;
  - d. Dana Otsus;
  - e. DAK; dan
  - f. lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Kabupaten terutama untuk membiayai peningkatan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat menerima hibah dan pendapatan lain yang sah untuk pembangunan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip:
  - a. adil;
  - b. efisien;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. partisipatif.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan pada sekolah/madrasah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) berdasarkan hasil musyawarah dewan guru dengan Komite Sekolah/Madrasah dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Dana Otsus diadministrasikan pada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang pendidikan yang bersumber dari APBN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBK.

Bagian Keempat

Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pendidikan

Pasal 53

- (1) Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh digunakan untuk pembangunan pendidikan Kabupaten sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan.
- (2) Pengelolaan dana Otsus untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pertanggungjawaban APBK.

Pasal 54

- (1) Program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang dananya bersumber dari Dana Otsus alokasi Kabupaten diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk dibahas serta disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB.....

## BAB XIV

## PENGELOLAAN PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan nasional dan mengembangkan standar pendidikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang memenuhi Standar Pendidikan.

## Pasal 56

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membantu biaya pengelolaan pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 57

Pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk tim koordinasi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan Kabupaten.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian.....

## Bagian Kedua

## Pengelolaan Pendidikan Pada Tingkat Sekolah

## Pasal 59

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kekhasan agama, sosial, dan budaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal menerapkan manajemen berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

## Bagian Ketiga

## Pembinaan Kesiswaan

## Pasal 60

- (1) Pembinaan kesiswaan diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan dan pengembangan generasi muda.
- (2) Pembinaan kesiswaan diselenggarakan oleh sekolah/madrasah bersama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan konseling.

## Bagian Keempat

## Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

## Pasal 61

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional.
- (4) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

(5) Data.....

61

- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Kabupaten.
- (6) Sistem informasi manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Majelis Pendidikan Daerah, Komite Sekolah/Madrasah dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, pada setiap satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Dalam hal terjadinya permasalahan dan konflik di sekolah perlu diberdayakan Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan orangtua/wali untuk melakukan penyelesaian secara internal.

## BAB XVI

### HARI BELAJAR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

#### Pasal 65

Hari belajar, hari libur, dan jumlah jam belajar efektif berpedoman kepada Kalender pendidikan Aceh memperhatikan kalender Pendidikan Nasional.

BAB.....

## BAB XVII

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN AKREDITASI  
PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan

## Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melalui Majelis Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 67

Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas terselenggaranya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya.

## Pasal 68

Pengawasan proses belajar mengajar pada masing-masing satuan pendidikan dilaksanakan oleh pengawas sesuai dengan bidang studi dan jenjang pendidikan di bawah koordinasi pengawas tingkat Kabupaten sesuai kewenangannya.

## Bagian Kedua

## Pemantauan dan Evaluasi

## Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pendidikan dilakukan terhadap pelaksanaan program yang direncanakan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

(3) Pemantauan.....

- (3) Pemantauan dan evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur disusun oleh SKPK serta instansi terkait yang membidangi pendidikan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga penyelenggara pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang, jalur, jenis, dan satuan pendidikan.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendidikan di Kabupaten dilakukan oleh badan/lembaga/satuan kerja pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian melalui ujian sekolah/madrasah dilakukan secara kumulatif yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, akhlak dan keterampilan.
- (3) Kelulusan peserta didik merupakan gabungan hasil ujian sekolah/madrasah dan ujian nasional.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Akreditasi

#### Pasal 71

- (1) Akreditasi terhadap satuan pendidikan sekolah/madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi melalui Ketua Pelaksanaan Akreditasi (KPA) Kabupaten.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVIII

#### LARANGAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Larangan

#### Pasal 72

Pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik pada setiap satuan pendidikan dilarang:

a. tawuran;

b. merokok.....

*Handwritten mark*

- b. merokok;
- c. berpakaian tidak sopan;
- d. berkomunikasi secara tidak patut;
- e. penggunaan alat elektronik (*gadget*) pada saat proses belajar mengajar kecuali dapat menunjang proses belajar mengajar; dan
- f. larangan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sekolah/madrasah.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 73

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis kepada orang tua; dan/atau
  - c. hukuman lainnya yang bersifat mendidik.

#### Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan satuan pendidikan yang tidak berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dikenakan sanksi berupa pengurangan dan/atau penghentian alokasi bantuan kepada satuan pendidikan.
- (2) Penerapan sanksi penghentian operasional sekolah harus mempertimbangkan dampak bagi peserta didik.
- (3) Penghentian operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah diberikan teguran tertulis.
- (4) Pencabutan rekomendasi dan/atau usulan pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah penghentian operasional.

#### Pasal 75

Pemerintah Kabupaten yang tidak melaksanakan pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah/madrasah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 45 dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran alokasi dana DAK dan Dana Otsus.

BAB.....


## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 76

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 19 November 2019 M  
22 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI SIMEULUE,   
  
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 19 November 2019 M  
22 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE, 

AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 57

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH : (9/128/2019)